

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Profesionalisme auditor tidak hanya diukur berdasarkan etika, tetapi juga didasarkan pada ketentuan hukum yang mengikat. Di Indonesia, peran dan tanggung jawab auditor publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang mewajibkan auditor untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Pasal 55 undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur penerapan sanksi administratif, termasuk pencabutan lisensi, bagi akuntan publik yang melanggar standar profesional, termasuk jika mereka terbukti telah menghentikan prosedur audit secara prematur (*premature sign-off*). Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008 dan perubahannya juga menekankan bahwa penyediaan jasa audit harus sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Jika auditor mengabaikan prosedur audit namun tetap memberikan pendapat, tindakan tersebut tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi hukum berupa denda, penangguhan, dan bahkan pencabutan izin praktik.

Pengawasan pelaksanaan undang-undang dan peraturan dilakukan oleh Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (P2PK) di bawah Kementerian Keuangan, yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada auditor dan firma akuntansi publik (KAP) yang tidak melakukan audit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, masalah terkait kinerja KAP dan *profesionalisme* auditor tidak hanya berkaitan dengan aspek etika, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting mengingat laporan keuangan yang diaudit merupakan alat kunci dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jika auditor menandatangi laporan secara *prematur*, tidak hanya kualitas audit akan menurun, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, merusak kepercayaan publik, dan mengancam reputasi profesi akuntansi publik. *Profesionalisme* auditor dapat tercapai jika didukung oleh kepatuhan terhadap kode etik yang menjaga integritas moral (Qurrahman, dkk., 2012). Ketentuan hukum terutama berfokus pada persyaratan dan prosedur pendaftaran, tanggung jawab, dan kewajiban auditor,

termasuk sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran etika dalam pelaksanaan tugas. Para pembuat undang-undang terus berupaya meningkatkan praktik audit profesional dengan mewajibkan kepatuhan terhadap standar etika yang diterbitkan oleh *Federasi Akuntan Internasional* (IFAC) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Selain itu, perusahaan jasa audit diwajibkan untuk mematuhi Standar Perikatan Audit (ISA) (Nehme, dkk, 2016).

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan keandalan dan penyajiannya yang akurat. Proses ini dilakukan oleh pihak eksternal independen, yaitu auditor dari firma akuntansi publik. Menurut Arens dkk. (2011), akuntan publik atau auditor independen adalah akuntan bersertifikat atau firma akuntansi publik yang melakukan audit terhadap entitas keuangan, baik komersial maupun non-komersial. Profesi akuntan publik adalah profesi yang telah memperoleh kepercayaan publik, yang mengharapkan penilaian objektif yang bebas dari kepentingan pribadi dalam informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan melalui laporan keuangan. Selain itu, peningkatan kualitas informasi untuk pengambilan keputusan sangat bergantung pada independensi dan kompetensi akuntan publik (Tamariska dkk., 2021).

Akuntan memainkan peran yang sangat penting dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan bagi suatu lembaga atau perusahaan. Informasi ini kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Kualitas pekerjaan auditor akan sangat mempengaruhi akurasi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Secara teori, akuntan publik yang memberikan jasa asuransi atas informasi laporan keuangan historis kepada publik diharuskan memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi yang memadai serta kualitas pribadi yang baik. Kualitas pribadi ini tercermin dalam sikap profesional auditor, yang ditunjukkan dengan menghindari perilaku menyimpang selama proses audit (Cahyadini, 2017).

Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan audit dan penerbitan opini audit akan meningkat jika satu atau lebih prosedur audit tidak dilaksanakan. Menurut Utaminingsih (2016), perilaku penandatanganan dini oleh

auditor merupakan bentuk perilaku disfungsional. Perilaku menyimpang ini berdampak negatif terhadap kualitas audit. Untuk menjaga kualitas audit, standar audit digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan audit. Namun, dalam praktik audit saat ini, terdapat fenomena penurunan kualitas audit. Hal ini terkait dengan penghentian prosedur audit yang seharusnya dilakukan, pekerjaan yang tidak lengkap, dan pengabaian terhadap prosedur audit, meskipun auditor tetap memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (Astuty, 2018).

Untuk memperkuat landasan teoritis, fenomena penandatanganan dini dalam pelaksanaan prosedur audit tidak dapat dipisahkan dari kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, dan kewajiban auditor untuk mematuhi Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Dalam SPAP, khususnya pada Bagian 210 SA mengenai Persyaratan Etika dan Bagian 220 SA mengenai Pengendalian Kualitas Audit, ditekankan bahwa auditor harus memiliki kompetensi yang memadai, termasuk pengalaman audit yang cukup untuk melaksanakan prosedur dengan tepat, serta harus mematuhi etika profesional guna menghindari penutupan audit yang prematur. Dengan demikian, dasar hukum dan standar audit menjadi landasan argumen bahwa masalah penandatanganan audit secara prematur erat kaitannya dengan pengalaman auditor dan kepatuhan terhadap kode etik profesional.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penghentian dini prosedur audit. Contoh penghentian dini dapat ditemukan dalam audit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) untuk periode 2012–2016 yang dilakukan oleh KAP Marlinna dan Merliyana Syamsul. Dalam kasus ini, auditor tidak melaksanakan prosedur pengumpulan bukti audit yang memadai dan tepat terkait piutang pembiayaan konsumen. Faktanya, menurut standar audit, auditor seharusnya mengonfirmasi piutang dengan debitur, menguji dokumen pendukung, dan menganalisis usia piutang untuk menilai keadilan piutang tersebut. Namun, meskipun prosedur-prosedur ini tidak dilaksanakan, auditor tetap mengeluarkan opini tanpa pengecualian, yang menunjukkan penutupan audit yang prematur karena bukti audit kunci belum diperoleh. Kasus serupa juga terjadi dalam audit PT Garuda Indonesia

pada tahun 2018 oleh KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Auditor tidak merancang prosedur audit lanjutan untuk menguji substansi transaksi-transaksi tersebut, sehingga laporan keuangan menampilkan laba bersih yang lebih tinggi daripada kondisi sebenarnya. Dalam hal ini, penandatanganan dini terlihat dari penghentian prosedur pengujian substansi pada akun pendapatan dan ketidakhadiran penyelidikan terhadap risiko kecurangan manajemen. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa penandatanganan dini bukan hanya pengurangan prosedur administratif, tetapi juga mencerminkan kegagalan auditor dalam menerapkan *skeptisme profesional* yang diwajibkan oleh Standar Praktik Profesional Akuntan Publik (SPAP). Akibatnya, kualitas audit menurun secara signifikan, menyebabkan kerugian bagi pengguna laporan keuangan dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

Audit laporan keuangan merupakan salah satu jenis layanan jaminan yang disediakan oleh firma akuntan publik kepada perusahaan (Nita, 2013). Layanan jaminan ini penting karena penyedia jaminan bersifat independen dan objektif terhadap informasi yang diperiksa. Audit yang tepat harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk menghasilkan laporan audit berkualitas yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan, auditor diwajibkan untuk melaksanakan prosedur audit sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Faridah (2015) menyatakan bahwa perilaku profesional akuntan publik tercermin, di antaranya, dalam upaya mereka untuk menghindari perilaku audit yang disfungsional. Disfungsi ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh auditor yang tidak sesuai dengan standar audit saat melaksanakan tugas audit, yang dapat mengurangi kualitas hasil audit. Dampak dari perilaku penghentian dini adalah ketidakabsahan informasi yang dikumpulkan oleh auditor dan ketidakakuratan laporan keuangan yang diaudit. Selain itu, praktik penghentian audit prematur juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi atau audit itu sendiri (Ardika dkk., 2015). Perilaku Audit yang Tidak Sesuai adalah perilaku auditor selama proses audit yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara program audit yang direncanakan dan program audit yang

sebenarnya dilaksanakan. Dengan kata lain, perilaku audit yang tidak sesuai adalah tindakan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan (Anita dkk., 2018).

Auditor yang melakukan kesalahan dalam proses audit laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian yang tidak hanya terkait dengan aspek keuangan, tetapi juga mencakup harga diri, moral organisasi, hubungan bisnis, dan reputasi di masyarakat, yang secara keseluruhan jauh lebih besar daripada jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membela diri terhadap klaim semacam itu (Chusnul dan Kartika, 2017). Memberikan tekanan waktu kepada auditor bertujuan untuk mengurangi biaya audit, karena semakin singkat periode audit, semakin rendah biaya yang diperlukan. Namun, tekanan waktu yang tinggi dan kebutuhan untuk melakukan pengujian substantif yang intensif memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perilaku auditor, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas hasil audit (Nur dan Wiguna, 2013).

Kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan sangat bergantung pada kualitas laporan audit yang dihasilkan. Namun, sejumlah kasus kecurangan yang muncul sejak tahun 2000 menunjukkan bahwa tidak semua laporan audit memiliki kualitas yang memadai (Pramudianti dan Setiawan, 2016). Posisi etis atau tidak etis seorang auditor dapat dilihat dari pendapat yang diberikan terhadap hasil audit laporan keuangan perusahaan klien. Jika pendapat tersebut tidak secara akurat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja perusahaan, memburuknya kondisi keuangan, dan pada akhirnya risiko kebangkrutan atau likuidasi.

Penghentian dini prosedur audit sering terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan firma akuntansi publik Marlinda dan Merliyana Syamsul pada September 2018, yang ditemukan melanggar standar audit profesional. Berdasarkan data resmi dari Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance untuk tahun fiskal 2012 hingga 2016, mereka tidak sepenuhnya menerapkan kontrol sistem informasi terkait data pelanggan. Selain itu, prosedur audit wajib, seperti memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait piutang pembiayaan konsumen dan menerapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi

dan menanggapi risiko penipuan, juga tidak dilaksanakan dengan benar. Penghentian audit secara prematur diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa akuntan publik wajib melaksanakan jasa audit sesuai dengan standar profesional yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengatur sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi akuntan publik yang terbukti melanggar standar profesional, termasuk dalam kasus penghentian audit secara prematur. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntansi Publik dan perubahannya juga memperkuat kewajiban auditor untuk melaksanakan audit sesuai dengan Standar Profesi Akuntansi Publik (SPAP). Jika auditor tidak melaksanakan prosedur audit yang diwajibkan namun tetap memberikan pendapat, sanksi berupa penangguhan izin atau denda administratif dapat dikenakan. Pengawasan pelaksanaan audit dilakukan oleh Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan, yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, terhadap akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan yang relevan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencegah penghentian dini prosedur audit sambil menjaga integritas profesi dan kualitas audit di Indonesia. Berdasarkan hasil penyelidikan, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatasan penyediaan jasa audit kepada entitas keuangan selama 12 bulan, berlaku mulai 16 September 2018 hingga 15 September 2019. Penghentian dini prosedur audit dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kepribadian individu, serta faktor eksternal atau situasional. Perilaku individu mencerminkan aspek kepribadian yang menyebabkan penghentian dini audit, sementara faktor situasional dapat mendorong seseorang untuk mengambil keputusan tersebut.

Faktor internal yang berperan dalam penghentian dini prosedur audit adalah pengalaman auditor. Pengalaman kerja yang dimiliki auditor dapat memperdalam dan memperluas kemampuan profesional mereka. Semakin beragam jenis pekerjaan yang telah mereka lakukan, semakin kaya dan luas pengalaman mereka,

sehingga berpotensi meningkatkan kinerja mereka. Oleh karena itu, auditor yang memiliki pengalaman yang cukup cenderung lebih mampu mengendalikan risiko penghentian dini prosedur audit. Menurut Budiman (2013), pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap penghentian dini prosedur audit. Namun, hasil penelitian Indarto (2011) menunjukkan bahwa pengalaman auditor tidak memiliki pengaruh terhadap penghentian dini prosedur audit.

Mengingat pentingnya peran auditor dalam dunia bisnis, auditor memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar etika profesional, baik terhadap organisasi tempat mereka bekerja, profesi mereka, masyarakat, maupun diri mereka sendiri (Anni, 2004). Setiap auditor diharapkan mematuhi kode etik profesional yang ditetapkan oleh *Standar Audit Internasional* (ISA) guna mencegah persaingan tidak sehat. Etika akuntan merupakan topik yang sangat penting, terutama mengingat banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik yang bekerja secara mandiri, sebagai akuntan internal perusahaan, maupun di pemerintahan (Dewi, 2009). Contoh kasus yang mencerminkan masalah *professionalisme* dan etika auditor meliputi kasus Enron (2001), WorldCom (2001), Kimia Farma (2002), Telkom (2002), dan Lippo (2003).

Beberapa studi menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penutupan audit prematur dalam prosedur audit. Misalnya, faktor pengalaman auditor menghasilkan temuan yang beragam. Ahmad dkk. (2023) menemukan bahwa pengalaman auditor memiliki pengaruh positif terhadap penutupan audit prematur, artinya semakin berpengalaman seorang auditor, semakin besar kemungkinan mereka untuk menghentikan prosedur audit lebih awal. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Tiar Rizky (2020) menunjukkan hasil yang berlawanan, di mana pengalaman memiliki efek negatif terhadap penutupan audit prematur.

Selain itu, etika profesional juga merupakan faktor yang menghasilkan temuan yang berbeda dalam berbagai studi. Sabirin (2023) menyatakan bahwa etika profesional memiliki efek positif terhadap penutupan audit prematur, menunjukkan bahwa auditor dengan standar etika tinggi cenderung lebih sering menghentikan prosedur audit sebelum selesai. Namun, hasil yang berbeda diperoleh dari studi

Yunikartika (2023), yang menunjukkan bahwa etika profesional sebenarnya memiliki efek negatif, sehingga auditor dengan etika tinggi lebih cenderung menyelesaikan audit sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Faktor lain yang menjadi fokus perhatian adalah tekanan waktu. Selain pengalaman dan etika profesional, tekanan waktu diperkenalkan sebagai variabel moderator dalam studi ini untuk menguji apakah hal tersebut dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara pengalaman dan etika profesional dengan penutupan audit prematur dalam prosedur audit. Dengan kata lain, tekanan waktu berperan dalam menentukan sejauh mana pengalaman dan etika profesional auditor memengaruhi keputusan untuk mengakhiri audit secara dini. Peran tekanan waktu sebagai variabel moderator memberikan wawasan baru tentang bagaimana kondisi kerja yang stres dapat mempengaruhi pengambilan keputusan auditor. Hal ini menegaskan bahwa selain faktor individu seperti pengalaman dan etika profesional, faktor lingkungan seperti tekanan waktu juga penting untuk dipertimbangkan dalam memahami fenomena penandatanganan dini dalam prosedur audit.

Tabel 1. 1 Research Gap Dari Penelitian Sebelumnya

Research Gap	Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan penelitian Pengalaman terhadap Penghentian <i>Premature Sign Off</i> Audit Prosedur	Ahmad et al. (2023) Tiar Rizky, (2020)	Pengalaman berpengaruh positif terhadap penghentian <i>Premature Sign Off</i> Audit Prosedur.
Terdapat perbedaan penelitian Etika Profesi terhadap Penghentian <i>Premature Sign Off</i> Audit Prosedur	Sabirin, (2023)	Etika profesi berpengaruh positif terhadap penghentian <i>Premature Sign Off</i> Audit Prosedur
	Yunikartika, (2023)	Etika profesi berpengaruh negatif terhadap penghentian <i>Premature Sign Off</i> Audit Prosedur

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Selain pengalaman audit dan etika profesional, studi ini juga memasukkan tekanan waktu sebagai variabel moderator. Tekanan waktu dipilih karena dalam praktik audit, auditor sering menghadapi batasan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan mereka akibat tuntutan klien dan batasan anggaran firma akuntansi publik. Situasi ini dapat memengaruhi kualitas penilaian auditor, di mana pengalaman dan etika profesional mungkin tidak cukup untuk mencegah penandatanganan laporan audit secara prematur ketika tekanan waktu tinggi. Dengan kata lain, tekanan waktu berpotensi memperkuat atau melemahkan hubungan antara pengalaman dan etika profesional auditor dengan kecenderungan untuk menghentikan prosedur audit secara prematur. Oleh karena itu, variabel moderator ini penting untuk diteliti guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengalaman Audit dan Etika Profesi Terhadap *Prematur sign Off* Atas Prosedur Audit dengan *Time Pressure* sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Jakarta Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan berikut:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap penghentian *prematur sign-off* audit prosedur?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap penghentian *prematur sign-off* audit prosedur?
3. Apakah time pressure memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap penghentian *prematur sign-off* audit prosedur?
4. Apakah time pressure memoderasi pengaruh etika profesi terhadap penghentian *prematur sign-off* audit prosedur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah disampaikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap penghentian *prematur sign-off* audit prosedur.
- b. Menganalisis pengaruh etika profesi terhadap penghentian *prematur sign-off* audit prosedur.
- c. Menganalisis apakah *time pressure* memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap penghentian *prematur sign-off* audit prosedur.
- d. Menganalisis apakah *time pressure* memoderasi pengaruh etika profesi terhadap penghentian *prematur sign-off* audit prosedur

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penutupan audit *prematur* dalam prosedur audit. Dengan menganalisis pengaruh pengalaman audit dan etika profesional terhadap keputusan auditor untuk mengakhiri prosedur audit secara dini, studi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang peran karakteristik individu auditor dalam menjaga kualitas audit. Selain itu, studi ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana etika profesional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan auditor, terutama saat menghadapi tekanan kerja yang tinggi.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi dengan memasukkan tekanan waktu sebagai variabel moderator. Hal ini penting mengingat keterbatasan penelitian sebelumnya dalam menjelaskan bagaimana tekanan waktu dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara pengalaman audit dan etika profesional dengan penutupan audit prematur. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi landasan

untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi interaksi antara faktor individu dan lingkungan kerja dalam konteks audit, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik audit berkualitas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas audit dengan menganalisis bagaimana pengalaman auditor dan etika profesional memengaruhi keputusan untuk menandatangani prosedur audit secara prematur. Selain itu, dengan memahami peran tekanan waktu sebagai variabel moderator, KAP dapat merumuskan kebijakan manajemen jadwal audit yang lebih efektif, sehingga auditor tidak bekerja di bawah tekanan berlebihan yang berpotensi mengurangi efektivitas dan kualitas hasil audit.

2) Bagi Auditor

Temuan penelitian ini juga dapat membantu auditor mengenali pengaruh pengalaman kerja, etika profesional, dan tekanan waktu terhadap keputusan mereka dalam melaksanakan prosedur audit. Dengan pemahaman ini, auditor diharapkan lebih waspada dalam menghadapi tekanan kerja dan mematuhi standar etika dan profesional sepanjang proses audit. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik penandatanganan dini dan meningkatkan integritas profesi audit.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti masa depan yang ingin mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penandatanganan dini dalam prosedur audit. Dengan memasukkan tekanan waktu sebagai variabel moderator, penelitian ini membuka peluang untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin berperan, seperti budaya organisasi, beban kerja, atau kebijakan KAP internal yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan pendekatan metodologis yang lebih luas dan beragam untuk memperkuat temuan di bidang ini.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengalaman audit dan etika profesional terhadap kecenderungan auditor untuk melakukan penandatanganan dini dalam prosedur audit, dengan tekanan waktu sebagai variabel moderator. Subjek penelitian adalah auditor eksternal yang bekerja di firma akuntansi publik di Indonesia yang secara langsung terlibat dalam audit laporan keuangan. Variabel yang digunakan meliputi pengalaman audit dan etika profesional sebagai variabel independen, penandatanganan dini sebagai variabel dependen, dan tekanan waktu sebagai variabel moderator.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada faktor pengalaman auditor dan etika profesional, tanpa membahas variabel lain seperti independensi atau komitmen organisasi. Data dikumpulkan melalui metode kuantitatif dengan mendistribusikan kuesioner kepada auditor sebagai responden. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan literatur terkait kualitas audit, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi profesi akuntansi publik dalam upaya mencegah penandatanganan dini melalui peningkatan pengalaman, penguatan etika profesional, dan manajemen tekanan waktu yang efektif.